



**NOTA KESEPAHAMAN
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)
ANTARA
UNIVERSITAS TRILOGI
DENGAN
PT. HUMPUSS**

Nomor : 10/TRILOGI/Rektor/MoU/III/2015

Pada hari ini Selasa tanggal tiga puluh satu bulan Maret tahun Dua Ribu Lima Belas (31-3-2015), ditandatangani Nota Kesepahaman Kerjasama (selanjutnya disebut "Nota Kesepahaman") oleh dan antara:

1. **Nama : Prof. Dr. ASEP SAEFUDDIN, M.Sc**
Jabatan : Rektor Universitas Trilogi
Alamat : Jalan TMP Kalibata Gedung Kampus Trilogi, Jakarta 12760,

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Trilogi, yang diangkat berdasarkan Keputusan Yayasan Pengembangan Pendidikan Indonesia Jakarta (YPPIJ) Nomor: 024/Peng-YPPIJ/KPTS/X/2013, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA; dan

2. **Nama : IR. AGUS PURWANTORO, MM.**
Jabatan : Direktur Utama PT. Humpuss
Alamat : Jalan H. R. Rasuna Said Blok X-1. Kav. 8-9 Kuningan, Jakarta 12950
Gedung Granadi lantai 9

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Humpuss, suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta Selatan, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;


Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA (secara bersama-sama disebut "PARA PIHAK"), dengan ini menyatakan Sepaham dan Sepakat:

- Mengadakan kerjasama dengan prinsip kemitraan dan saling menguntungkan dalam bidang Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian serta Pengabdian Kepada Masyarakat yang sesuai dengan fungsi serta wewenang masing-masing guna kelancaran pelaksanaan dan tugas PARA PIHAK. Khususnya dalam bidang pengembangan sumber daya manusia.
- Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut Nota Kesepahaman ini (jika telah ada), akan diatur dan dituangkan pelaksanaannya dalam perjanjian tersendiri yang hanya berlaku atas persetujuan PARA PIHAK dan dicantumkan dalam perjanjian kerjasama yang akan

- Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri dengan persetujuan PARA PIHAK.
- Selama jangka waktu Nota Kesepahaman tersebut di atas, tidak menimbulkan hak eksklusif bagi masing-masing pihak, yang berarti bahwa dalam jangka waktu tersebut, masing-masing pihak juga memiliki kesempatan untuk menjalin kerjasama serupa, dan/atau yang sama dengan pihak lainnya.
- Apabila Nota Kesepahaman ini menjadi berakhir oleh sebab apapun, dengan tanpa ada tindaklanjutnya berupa apapun, maka tidak ada hak dan/atau kewajiban apapun yang harus dipenuhi/diselesaikan oleh masing-masing pihak kepada pihak lainnya.
- Nota Kesepahaman ini semata-mata hanya merupakan suatu penegasan maksud dari keinginan PARA PIHAK untuk melakukan hal-hal tersebut dalam Nota Kesepahaman ini guna mencapai kesepakatan lebih lanjut. Oleh karenanya, Nota Kesepahaman ini tidak mengikat secara hukum.

Nota Kesepahaman ini disetujui, dibuat, ditandatangani rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup yang dipegang oleh masing-masing pihak serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
UNIVERSITAS TRILOGI



Prof. Dr. Ir. Asep Saefuddin, M.Sc.
Rektor

PIHAK KEDUA
PT HUMPUSS



Ir. Agus Purwantoro, MM.
Direktur Utama